



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan sistem dan prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Banjar yang mengoordinir pelaksanaan pengawasan berdasarkan wilayah dan fungsi yang ditetapkan oleh Inspektur.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.
12. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan pemeriksaan, revidu, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi serta kegiatan pengawasan lainnya yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah pelaksanaan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Revidu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, dan Laporan Hasil Konsultasi.
15. Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.
16. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintah daerah.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Jasa Konsultasi adalah kegiatan pemberian jasa layanan profesional sebagai narasumber sesuai kompetensi dan keahlian di bidang pengawasan yang mengutamakan olah pikir berupa asistensi dan pendampingan, *Focus Group*

*Discussion (FGD)*, sosialisasi, bimbingan teknis dan jasa layanan konsultasi lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

20. Obyek Pengawasan adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar yang meliputi Perangkat Daerah, Perangkat Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangan.
21. Kendali Mutu Pengawasan adalah prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan telah memenuhi standar mutu pengawasan.
22. Pengawasan Keuangan adalah kegiatan pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas penyelenggaraan Keuangan Negara.
23. Pengawasan Kinerja adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang terdiri atas pengawasan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
24. Pengawasan Desa adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
25. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus pada area yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
26. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
27. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
28. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.

## Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:
  - a. administrasi umum pemerintahan; dan
  - b. urusan pemerintahan.
- (2) Administrasi umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bidang pengawasan;
  - b. tugas pembantuan;
  - c. ketentraman dan ketertiban;
  - d. kesatuan bangsa dan politik;
  - e. perlindungan masyarakat;
  - f. penanggulangan bencana;
  - g. pemerintahan desa;
  - h. kependudukan;
  - i. pertanahan; dan/atau
  - j. kerja sama.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - d. seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Banjar.
- (4) Pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan Pemeriksaan atau Pemeriksaan bersama.

## BAB II SISTEM PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Sistem Pengawasan merupakan komponen atau elemen dalam Pengawasan yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi dalam mencapai tujuan Pengawasan yang terdiri dari :

- a. pelaksana pengawasan;
- b. kode etik pengawasan;
- c. komite pengawas;
- d. majelis kode etik;
- e. biaya pengawasan, dan
- f. piagam pengawasan intern

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pengawasan terdiri atas:
- a. Pengawasan Keuangan;
  - b. Pengawasan Kinerja;
  - c. Pengawasan Desa
- (2) Bentuk kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemeriksaan;
  - b. Reviu;
  - c. Pemantauan;
  - d. Evaluasi; dan
  - e. Jasa konsultasi.

### Bagian Kedua Pelaksana Pengawasan

#### Pasal 5

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh APIP Daerah.
- (2) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur melalui Inspektur Pembantu selaku koordinator pelaksanaan Pengawasan.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengoordinir jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi Pengawasan sesuai wilayah pembinaan dan kompetensi.

Bagian Ketiga  
Kode Etik Pengawasan

Pasal 6

- (1) Kode etik pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat berpedoman pada prinsip:
- a. integritas;
  - b. objektivitas;
  - c. kerahasiaan; dan
  - d. kompetensi.
- (2) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- (3) Prinsip objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan Pengawasan harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- (4) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan Pengawasan harus menjaga segala informasi yang diperoleh dalam Pengawasan.
- (5) Prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelaksanaan Pengawasan harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

Perilaku kode etik pelaksanaan Pengawasan berpedoman pada kode etik yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

Bagian Keempat  
Komite Pengawas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu Pengawasan, Bupati berwenang membentuk komite pengawas.
- (2) Keanggotaan komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum; dan
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi komite pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Majelis Kode Etik

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga integritas pelaksana Pengawasan, Bupati berwenang membentuk Majelis kode etik.
- (2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi dan fungsional.
- (3) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Majelis kode etik beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaksana Pengawasan yang di duga melanggar kode etik.
- (6) Mekanisme Pemeriksaan kepada pelaksana Pengawasan yang diduga melanggar kode etik oleh Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui klarifikasi, Pemeriksaan dan investigasi.
- (7) Majelis kode etik wajib melakukan Pemeriksaan kepada pelaksana Pengawasan yang diduga melanggar kode etik, paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- (8) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan penilaian atas tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pengawasan yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Majelis kode etik.
- (2) Tingkat pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) terdiri dari :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah teguran tertulis.
- (4) Sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian dari tim Pengawasan dan selanjutnya tidak diberi penugasan Pengawasan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemberhentian dari tim Pengawasan dan selanjutnya tidak diberi penugasan pengawasan untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak sanksi ditetapkan.

Bagian Keenam  
Biaya Pengawasan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengawasan, pelaksana Pengawasan diberikan biaya Pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Piagam Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan pemberian hak dan kewajiban dari Bupati kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Format Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PROSEDUR PENGAWASAN

Pasal 13

Prosedur Pengawasan merupakan serangkaian tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang baku dalam pelaksanaan Pengawasan yang terdiri dari:

- a. perencanaan Pengawasan;
- b. tahapan Pengawasan; dan
- c. pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP Daerah mengacu pada perencanaan Pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendekatan berbasis risiko.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksana Pengawasan oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektur melalui Inspektur Pembantu selaku koordinator pelaksanaan Pengawasan sesuai wilayah pembinaan dan/atau kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Pengawasan melalui surat perintah tugas dari Inspektur.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. penanggung jawab yang dijabat oleh Inspektur selaku pengendali mutu;
  - b. wakil penanggung jawab yang dijabat oleh Inspektur Pembantu selaku koordinator pengawas;
  - c. pengendali teknis atau supervisor dijabat oleh pejabat fungsional jenjang ahli madya;
  - d. ketua tim dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang jabatan minimal ahli muda; dan
  - e. anggota tim terdiri dari pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), pejabat fungsional auditor kepegawaian, dan APIP daerah lainnya yang diberikan penugasan untuk melaksanakan Pengawasan.
- (4) Dalam hal terdapat fungsional pengendali mutu yang sudah bersertifikasi, jabatan pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dijabat oleh Inspektur.

#### Pasal 16

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bertugas melakukan Reviu atas program Pemeriksaan, konfirmasi temuan hasil Pemeriksaan, pokok hasil Pemeriksaan dan konsep laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b bertugas membantu Penanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan, melakukan pemantauan seluruh proses Pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis atau *supervisor*, ketua tim, dan anggota tim.
- (3) Pengendali teknis atau *supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan Pemeriksaan dan melakukan Reviu atas proses Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota tim.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas kertas kerja Pemeriksaan anggota tim serta penyusunan laporan hasil Pemeriksaan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e bertugas melakukan Pemeriksaan dengan membuat kertas kerja Pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi Pengawasan.

#### Pasal 18

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan Pengawasan yang meliputi memeriksa, mereviu, menguji, mengevaluasi, melakukan asistensi/pendampingan, Jasa Konsultasi dan sosialisasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan program Pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- b. pelaksanaan koordinasi Pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- c. pelaksanaan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai wilayah tugasnya;
- d. pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu, pengusutan, pengujian, Evaluasi, asistensi/pendampingan, Jasa Konsultasi, sosialisasi dan penilaian tugas Pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahan sesuai wilayah tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP Daerah berwenang untuk:
  - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
  - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau obyek Pengawasan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan;
  - c. meminta keterangan kepada seseorang atau lebih yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemeriksaan;
  - d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu Pemeriksaan; dan/atau
  - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pegawai/pihak/instansi baik internal maupun eksternal yang terkait dengan pemeriksaan.
- (2) Setiap obyek Pengawasan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menyerahkan dokumen, data, memberi keterangan yang diperlukan dan/atau membolehkan pemeriksa untuk memotret, merekam, mengukur atau mengambil sampel untuk kelancaran Pemeriksaan kepada pelaksana Pengawas.
- (3) Obyek Pengawasan yang tidak memberikan dokumen, data, akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dituangkan dalam berita acara keberatan Pemeriksaan dan ditandatangani oleh obyek Pengawasan dan pelaksana Pengawasan.

## Pasal 21

Penyelenggaran fungsi Inspektorat dalam melaksanakan tugas Pengawasan meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
- b. pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan Pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil Pengawasan;

- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan keuangan Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

#### Pasal 23

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pemeriksaan Keuangan;
  - b. Pemeriksaan Kinerja.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada PKPT.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Selain Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi:
  - a. Pemeriksaan investigatif;
  - b. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
  - c. Pemeriksaan atas permintaan Bupati dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta atau

kejadian yang sebenarnya tentang indikasi terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (4) Pemeriksaan atas permintaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan pengaduan masyarakat, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang untuk menghitung kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
  - e. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - f. pelapor secara tertulis.
- (3) Dalam menghitung kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Bagian Keempat  
Reviu

Pasal 31

- (1) Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Reviu laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Reviu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Reviu rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. Reviu rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Reviu rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - f. Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - g. Reviu laporan Kinerja;
  - h. Reviu penyerapan anggaran;
  - i. Reviu realisasi pengadaan barang dan jasa;
  - j. Reviu pengelolaan keuangan desa; dan
  - k. kegiatan Reviu lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemantauan

Pasal 32

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, APIP Daerah dan aparat pengawas intern pemerintah lainnya;
  - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - c. Pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
  - d. Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa; dan
  - e. Pemantauan capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan komisi pemberantasan korupsi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap:
  - a. implementasi Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah;
  - b. dana bantuan operasional sekolah;
  - c. penyelenggaraan kegiatan dan program Perangkat Daerah; dan/atau
  - d. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Operasional Prosedur kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Jasa Konsultasi

Pasal 34

- (1) Kegiatan Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran APIP Daerah dalam upaya memberikan nilai tambah dan perbaikan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
- (2) Pemberian Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan obyek Pengawasan dan/atau program kerja Inspektorat.
- (3) Pemberian Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.
- (4) Pelaksanaan pemberian Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. manajemen risiko;
  - c. pengadaan barang/jasa;
  - d. pengelolaan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan keuangan desa;
  - f. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - g. pembangunan zona integritas;
  - h. pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - j. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - k. pengendalian gratifikasi; dan
  - l. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.

- (5) Pemberian Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Standar Operasional Prosedur pemberian Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Hasil Pengawasan

Pasal 35

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan yang berupa:
  - a. laporan hasil Pemeriksaan;
  - b. laporan hasil Reviu;
  - c. laporan hasil Pemantauan;
  - d. laporan hasil Evaluasi; dan
  - e. laporan hasil Konsultasi.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disusun berdasarkan sistematika kendali mutu.
- (3) Sistematika kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

BAB IV  
TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu  
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 36

- (1) Inspektur menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada obyek Pengawasan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi laporan hasil Pengawasan.
- (2) Rekomendasi hasil Pengawasan harus ditindaklanjuti oleh obyek Pengawasan.
- (3) Inspektur melakukan Pemantauan tindak lanjut obyek Pengawasan atas rekomendasi laporan hasil Pengawasan.
- (4) Inspektur dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 37

- (1) Obyek Pengawasan harus memberikan tanggapan atas rekomendasi hasil Pengawasan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan diterima.
- (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.

Pasal 38

- (1) Inspektur setelah menerima hasil tindak lanjut Pengawasan dari obyek Pengawasan melalui Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,

melakukan verifikasi untuk menilai:

- a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi;
  - b. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut;
  - c. kebenaran; dan
  - d. ketepatan hasil Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan yaitu:
- a. sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
  - b. dalam proses penyelesaian; dan/atau
  - c. belum ditindaklanjuti.
- (3) Inspektur menyampaikan hasil verifikasi penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada obyek Pengawasan.

#### Pasal 39

- (1) Obyek Pengawasan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dampak negatif yang ditimbulkan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Temuan hasil Pengawasan dinyatakan tuntas apabila obyek Pengawasan telah menyelesaikan hasil temuan yang di rekomendasikan oleh pemeriksa.
- (2) Inspektur memberitahukan secara tertulis kepada obyek Pengawasan apabila temuan hasil Pengawasan dinyatakan tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua Pemantauan dan Pemutakhiran

#### Pasal 41

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian yang melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi Sekretariat Inspektorat, Pejabat Fungsional Pengawas dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah tugas Inspektur.
- (3) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati setiap semester.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis kinerja serta dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Laporan hasil Pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan Pengawasan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap wajib untuk ditindak lanjuti obyek Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 74

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 74 TAHUN 2020  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, koordinasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, pemantauan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Inspektorat Kabupaten Banjar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Perangkat Daerah/ instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini.
4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait.

Piagam pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direvidu dan dimuktahirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN